



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ende.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ende.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ende.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ende.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Ende.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Ende.
15. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Ende.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksanaan teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksanaan teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
22. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
23. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
24. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
25. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Ende merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Ende merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Ende, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan.
 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 3. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sub Urusan Kebakaran.
 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial serta Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan.

10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
14. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan bidang Persandian.
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan.
19. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan.
20. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata.
21. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan. *f*

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan Aset.
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 4

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan juga sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Tipologi Kecamatan terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Ende Tipe A;
 - b. Kecamatan Wewaria Tipe A;
 - c. Kecamatan Ende Timur Tipe A;
 - d. Kecamatan Wolojita Tipe A;
 - e. Kecamatan Pulau Ende Tipe A;
 - f. Kecamatan Maurole Tipe A;
 - g. Kecamatan Lio Timur Tipe A;
 - h. Kecamatan Ende Tengah Tipe A;
 - i. Kecamatan Kelimutu Tipe A;
 - j. Kecamatan Ende Selatan Tipe A;
 - k. Kecamatan Maukaro Tipe A;
 - l. Kecamatan Wolowaru Tipe A;
 - m. Kecamatan Ndona Tipe A;
 - n. Kecamatan Nangapanda Tipe A;
 - o. Kecamatan Detukeli Tipe A;
 - p. Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tipe A;
 - q. Kecamatan Ndori Tipe B;
 - r. Kecamatan Ende Utara Tipe A;
 - s. Kecamatan Ndona Timur Tipe A;
 - t. Kecamatan Kota Baru Tipe A;
 - u. Kecamatan Detusoko Tipe A.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kerja Perangkat Daerah induknya.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah khusus dikirung Peresidikan dengan Satuan Pendidikan Daerah.

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bawah Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinik menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang dibebani tugas tambahan.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan dibentuk tugas tambahan.
- (5) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit serta pengisian jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan tanggungan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peresidikan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 6

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan wewenang, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peresidikan Daerah.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas staf ahli Bupati dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/ tata saha.
- (4) Nomenklatur bidang tugas staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai kebutuhan daerah.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksana Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (4) Bidang Urusan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2000 Nomor 45 Seri D Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 7);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kantor Pengolahan Data dan Telematika Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende dan Pusat Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 Oktober 2016


BUPATI ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 11 / 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan serta potensi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat dan Camat bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan Dinas tipe C ; Badan tipe A, Badan tipe B, dan Badan tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja.

Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. 

Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas rentang kendali" adalah penentuan ke jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sekretariat Daerah Tipe A adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten dengan masing-masing asisten membawahi paling banyak 4 (empat) bagian serta setiap bagian tersebut terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sekretariat DPRD Tipe B adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan setiap bagian tersebut terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Inspektorat Tipe A adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Dinas Tipe A adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;

Yang dimaksud dengan Dinas Tipe B adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) sub bagian dan bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;

Yang dimaksud dengan Dinas Tipe C adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) sub bagian dan bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Badan Tipe A adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) sub bagian dan bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang; f

Yang dimaksud dengan Badan Tipe B adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) sub bagian dan bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang;

Yang dimaksud dengan Badan Tipe C adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus), yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) sub bagian dan bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang.

Pasal 4

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kecamatan Tipe A adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus), yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. sekretariat sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri atas 2 (dua} sub bagian;

Yang dimaksud dengan Kecamatan Tipe B adalah Perangkat Daerah, dengan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus), yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sekretariat sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri atas 2 (dua) sub bagian.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas 

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis opersional" adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 11